



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lili Irawan alias Jojon
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 24 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Silau Padang, Kecamatan Sipispis,
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Lili Irawan alias Jojon ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa Lili Irawan alias Jojon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rustam Effendi, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 26 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILI IRAWAN alias JOJON dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 338 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILI IRAWAN alias JOJON dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang + 1 (satu) meter, 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang warna krem, 1 (satu) buah topi merk EIGER, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A5s warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa LILI IRAWAN alias JOJON**, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Dusun I Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju sebuah gubuk yang terletak di Dusun I Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya di gubuk Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD DAMANIK alias TESI, saksi FEBRI RAMADHAN DAMANIK alias FEBRI dan UNENG, kemudian Terdakwa pun ikut bergabung duduk bersama mereka, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya tersebut bermain kartu, dimana yang duduk disebelah kanan Terdakwa adalah UNENG, yang duduk di depan Terdakwa adalah saksi RAHMAD DAMANIK alias TESI disebelah kiri Terdakwa tidak ada, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN datang ke gubuk tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN langsung masuk ke dalam kamar gubuk, lalu sekira pukul 22.50 Wib, saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN tiba-tiba duduk disamping kiri Terdakwa, dan mengatakan “ BA , lihat ini postingan dari REZA di Focbook”, saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN memperlihatkan posrangan Foc Book tersebut kepada Terdakwa dengan menunjukkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A5s warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa melihat postingan tersebut dihand phone milik saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN, yang postingan tersebut, melihat postingan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN, “hapus aja postingan itu” setelah itu Terdakwa melihat postingan tersebut di hand phone milik Terdakwa, setelah melihat

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan itu kemudian Terdakwa menghapusnya, kemudian Terdakwa dan ERWIN DAMANIK alias ERWIN pun lanjut bermain kartu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN pergi dari dalam gubuk dan tidak beberapa lama saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN datang lagi ke gubuk, dan memberikan nasi bungkus kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.35 Wib berselang lima menit dari kedatangan saksi MUHAMMAD ERWIN alias ERWIN, Terdakwa melihat saksi MUHAMAD GUNTORO BANJAR alias GUGUN dengan korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA datang kedepan gubuk tersebut, dimana saat itu korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA langsung turun dari sepeda motor menuju ke gubuk sebelah, melihat korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA berada di gubuk sebelah, Terdakwa merasa kesal melihat korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA lalu Terdakwa langsung bangkit dari tempat duduknya, serta melompati bangku yang ada didalam dalam gubuk tersebut, ketika Terdakwa melompat mengenai kayu bangku dan kayu bangku tersebut patah dan patahan kayu bangku tersebut diambil oleh Terdakwa dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa keluar dari dalam gubuk arah belakang untuk menjumpai korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA,, setelah Terdakwa bertemu korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengayunkan potongan kayu yang sudah dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan memukulkan ke arah bagian tubuh korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA langsung terjatuh keatas sepeda motor dan jatuh ketanah, melihat korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA sudah tergeletak ditanah, Terdakwa melepaskan kayu yang ada didalam genggamannya lalu Terdakwa langsung kembali ke dalam gubuk tersebut sambil mengatakan kepada saksi RAHMAD DAMANIK alias TESI “bawa kalian itu ke Puskesmas, nanti mati pula anak itu”, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi RAHMAD DAMANIK alias TESI dan saksi FEBRI RAMADHAN DAMANIK alias FEBRI langsung bangkit dari tempat duduknya untuk membawa korban ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi korban ditengah sedangkan yang membawa sepeda motor saksi FEBRI RAMADHAN DAMANIK alias FEBRI, sedangkan Terdakwa saksi MUHAMMAD GUNTORO BANJAR alias GUGUN, saksi ERWIN

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAMANIK alias ERWIN dan UNENG tinggal digubuk tersebut sambil memakan nasi yang dibeli oleh saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN, kemudian sekira pukul 00.30 Wib, keluarga korban datang ke gubuk menjumpai Terdakwa dan mengatakan “kok macam gitu jadinya, sampai meninggal si REZA”, mendengar kabar tersebut Terdakwa pun merasa terkejut dan lemas dikarenakan Terdakwa tidak mengira bahwa korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA meninggal dunia akibat pukulan yang Terdakwa lakukan, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib pihak Kepolisian Sektor Sipispis datang untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Sipispis untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA meninggal dunia, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor: 14/IKF/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan yang dibuat oleh dr. ISMURRIZAL, SH, Sp.F, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher sebelah kiri, dijumpai bekas luka yang sudah sembuh didada sebelah kiri, dijumpai luka memar didada sebelah kanan, dijumpai warna pucat pada kedua ujung-ujung jari tangan, dijumpai luka lecet pada ibu jari kaki kiri, dijumpai luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri, dijumpai luka lecet jari tengah kaki kiri, dijumpai warna pucat pada kedua ujung-ujung jari kaki
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan selaput tebal otak, dijumpai resapan darah yang luas dan bekuan darah pada selaput tipis otak, dijumpai resapan darah yang luas pada persendian tulang rahang sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher sebelah kiri setentang luka memar, pada pembukaan pembuluh darah leher dijumpai resapan darah pada pangkal lidah sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada pertengahan lidah, pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah setentang luka dada sebelah kanan bagian dalam, dijumpai paru kanan dan kiri bebas, dijumpai bintik-bintik perdarahan (Tardieu's Spot) pada jantung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma tumpul

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa LILI IRAWAN alias JOJON**, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Dusun I Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju sebuah gubuk yang terletak di Dusun I Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya di gubuk Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD DAMANIK alias TESI, saksi FEBRI RAMADHAN DAMANIK alias FEBRI dan UNENG, kemudian Terdakwa pun ikut bergabung duduk bersama mereka, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya tersebut bermain kartu, dimana yang duduk disebelah kanan Terdakwa adalah UNENG, yang duduk di depan Terdakwa adalah saksi RAHMAD DAMANIK alias TESI disebelah kiri Terdakwa tidak ada, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN datang ke gubuk tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN langsung masuk ke dalam kamar gubuk, lalu sekira pukul 22.50 Wib, saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN tiba-tiba duduk disamping kiri Terdakwa, dan mengatakan “ BA , lihat ini postingan dari REZA di Focbook”, saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN memperlihatkan posringan Foc Book tersebut kepada Terdakwa dengan menunjukkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A5s warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa melihat postingan tersebut dihand phone

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN, yang postingan tersebut, melihat postingan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN, "hapus aja postingan itu" setelah itu Terdakwa melihat postingan tersebut di hand phone milik Terdakwa, setelah melihat postingan itu kemudian Terdakwa menghapusnya, kemudian Terdakwa dan ERWIN DAMANIK alias ERWIN pun lanjut bermain kartu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN pergi dari dalam gubuk dan tidak beberapa lama saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN datang lagi ke gubuk, dan memberikan nasi bungkus kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.35 Wib berselang lima menit dari kedatangan saksi MUHAMMAD ERWIN alias ERWIN, Terdakwa melihat saksi MUHAMAD GUNTORO BANJAR alias GUGUN dengan korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA datang kedepan gubuk tersebut, dimana saat itu korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA langsung turun dari sepeda motor menuju ke gubuk sebelah, melihat korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA berada di gubuk sebelah, Terdakwa merasa kesal melihat korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA lalu Terdakwa langsung bangkit dari tempat duduknya, serta melompati bangku yang ada didalam dalam gubuk tersebut, ketika Terdakwa melompat mengenai kayu bangku dan kayu bangku tersebut patah dan patahan kayu bangku tersebut diambil oleh Terdakwa dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa keluar dari dalam gubuk arah belakang untuk menjumpai korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA, setelah Terdakwa bertemu korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengayunkan potongan kayu yang sudah dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan memukulkan ke arah bagian tubuh korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA langsung terjatuh keatas sepeda motor dan jatuh ketanah, melihat korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA sudah tergeletak ditanah, Terdakwa melepaskan kayu yang ada didalam genggamannya lalu Terdakwa langsung kembali ke dalam gubuk tersebut sambil mengatakan kepada saksi RAHMAD DAMANIK alias TESI "bawa kalian itu ke Puskesmas, nanti mati pula anak itu", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi RAHMAD DAMANIK alias TESI dan saksi FEBRI RAMADHAN DAMANIK alias FEBRI langsung bangkit dari tempat duduknya untuk

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi korban ditengah sedangkan yang membawa sepeda motor saksi FEBRI RAMADHAN DAMANIK alias FEBRI, sedangkan Terdakwa saksi MUHAMMAD GUNTORO BANJAR alias GUGUN, saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN dan UNENG tinggal digubuk tersebut sambil memmakan nasi yang dibeli oleh saksi ERWIN DAMANIK alias ERWIN, kemudian sekira pukul 00.30 Wib, keluarga korban datang ke gubuk menjumpai Terdakwa dan mengatakan “kok macam gitu jadinya, sampai meninggal si REZA”, mendengar kabar tersebut Terdakwa pun merasa terkejut dan lemas dikarenakan Terdakwa tidak mengira bahwa korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA meninggal dunia akibat pukulan yang Terdakwa lakukan, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib pihak Kepolisian Sektor Sipispis datang untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Sipispis untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban REZA RAMADHAN SINAGA alias REZA meninggal dunia, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor: 14/IKF/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan yang dibuat oleh dr. ISMURRIZAL, SH, Sp.F, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher sebelah kiri, dijumpai bekas luka yang sudah sembuh didada seelah kiri, dijumpai luka memar didada sebelah kanan, dijumpai warna pucat pada kedua ujung-ujung jari tangan, dijumpai luka lecet pada ibu jari kaki kiri, dijupak luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri, dijumpai luka lecet jari tengah kaki kiri, dijumpai warna pucat pada kedua ujung-ujung jari kaki
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan selaput tebal otak, dijumpai resapan darah yang luas dan bekuan darah pada selpaut tipis otak, dijumpai resapan darah yang luas pada persendian tulang rahang sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher sebelah kiri setentang luka memar, pada pembukaan pembuluh darah leher dijumpai resapan darah pada pangkal lidah sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada pertengahan lidah, pada

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah setentang luka dada sebelah kanan bagian dalam, dijumpai paru kanan dan kiri bebas, dijumpai bintik-bintik perdarahan (Tardieu's Spot) pada jantung.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma tumpul

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Reza Ramadhan Sinaga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, ketika Saksi berada di rumahnya, Saksi ditelepon oleh tetangga Saksi yang bernama Bagas yang mengabarkan bahwa anak Saksi yang bernama Reza Ramadhan Sinaga sedang dirawat di Puskesmas Sipispis karena kecelakaan;
 - Bahwa tak lama kemudian, saksi Rahmad Damanik alias Tesi dan saksi Febri Ramadhan Damanik juga datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa Reza Ramadhan Sinaga jatuh karena kecelakaan dan dirawat di Puskesmas Sipispis;
 - Bahwa kemudian Saksi, saksi Rahmad Damanik alias Tesi, dan saksi Febri Ramadhan Damanik pergi ke Puskesmas Sipispis, dan sesampainya di Puskesmas Sipispis Saksi langsung menuju ke ruangan instalasi gawat darurat (IGD);
 - Bahwa di IGD Saksi melihat Reza Ramadhan Sinaga terbaring di tempat tidur, kemudian Saksi mengecek kondisi Reza Ramadhan Sinaga dan merasa bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Reza Ramadhan Sinaga mengalami luka memar pada bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa Saksi kemudian keluar dari IGD dan bertemu dengan saksi Rahmad Damanik alias Tesi dan saksi Febri Ramadhan Damanik, kemudian saksi Rahmad Damanik alias Tesi mengatakan bahwa Reza Ramadhan Sinaga sebenarnya bukan mengalami kecelakaan akan tetapi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian pulang ke rumahnya dan mengabarkan perihal meninggalnya Reza Ramadhan Sinaga kepada keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul Reza Ramadhan Sinaga dan juga tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Reza Ramadhan Sinaga berteman dengan Terdakwa, dan bahwa Terdakwa tinggal di desa yang bersebelahan dengan desa Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Reza Ramadhan Sinaga sebelumnya pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi melihat Reza Ramadhan Sinaga pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Reza Ramadhan Sinaga pulang ke rumah lalu makan dan kemudian duduk di warung sebelah bank BRI bersama temannya yang bernama Dani, Alwi, dan Guntoro, kemudian pindah ke warung Tuah di depan Bank Sumut, kemudian Saksi melihat mereka bubar dan Reza Ramadhan Sinaga kemudian kembali ke rumah mengantarkan handphone kepada sepupu Reza Ramadhan Sinaga bernama Opi dan sekaligus pamit kepada Saksi untuk pergi sebentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Reza Ramadhan Sinaga pergi akan tetapi Saksi melihat Reza Ramadhan Sinaga pergi bersama Guntoro berboncengan menggunakan sepeda motor milik Guntoro di mana yang mengendarainya adalah Guntoro ;
- Bahwa Reza Ramadhan Sinaga dengan Guntoro sudah berteman sejak kecil dan sering pergi dan nongkrong bersama;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang warna krem, dan 1 (satu) buah topi merek Eiger adalah milik Reza Ramadhan Sinaga yang digunakan saat terjadinya peristiwa tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rahmad Damanik alias Tesi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk bermain kartu di gubuk milik Emrin Saragih di Dusun I Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai bersama Terdakwa dan Jon Nelson Saragih alias Uneng;
- Bahwa di gubuk tersebut juga ada Febri Ramadhan Damanik yang berperan sebagai pembagi kartu, Erwinda Damanik alias Ewin dan Ahmad Rafsanjani Saragih alias Sanjani yang berada di dalam kamar gubuk, Lamma Maharaja yang duduk di sebelah kiri Terdakwa, dan Emrin Saragih yang duduk di depan Lamma Maharaja;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Erwinda Damanik alias Ewin keluar dari kamar dan menghampiri Terdakwa serta menunjukkan *handphone*-nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Erwinda Damanik untuk membiarkannya saja, setelah itu Erwinda Damanik pergi ke Desa Sipispis untuk mengambil pesanan ayam penyet, sedangkan Terdakwa dan rekan-rekannya kembali bermain kartu;
- Bahwa setahu Saksi hal yang ditunjukkan Erwinda Damanik kepada Terdakwa melalui *handphonenya* adalah postingan Facebook milik Reza Ramadhan Sinaga, di mana di postingan tersebut ada foto Terdakwa dengan tulisan "inilah dia bandar sabu";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Erwinda Damanik kembali ke gubuk, dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun bersama Reza Ramadhan Sinaga berboncengan mengendarai sepeda motor tiba di lokasi gubuk tersebut dan menuju ke gubuk sebelah;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa langsung bangkit dan bermaksud menemui Reza Ramadhan Sinaga akan tetapi dihalangi oleh Lamma Maharaja, kemudian Terdakwa berbalik arah menuju belakang gubuk sambil melompati sandaran bangku sehingga sandaran bangku yang terbuat dari kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa mengambil patahan kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut sambil terus berjalan ke arah Reza Ramadhan Sinaga;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa menghampiri Reza Ramadhan Sinaga, kemudian setelah berjarak 1 (satu) meter dari Reza Ramadhan Sinaga, Terdakwa memukul bagian leher Reza Ramadhan Sinaga sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu tersebut hingga Reza Ramadhan Sinaga jatuh dan tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah memukul Reza Ramadhan Sinaga, Terdakwa kembali ke gubuk, selanjutnya Saksi bersama saksi Febri Ramadhan Damanik menghampiri Reza Ramadhan Damanik dan membawanya ke Puskesmas Sipispis dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik saksi Febri Ramadhan Damanik, dengan posisi Saksi sebagai yang mengemudikan sepeda motor, Reza Ramadhan Sinaga ada di tengah, sedangkan saksi Febri Ramadhan Damanik ada di posisi paling belakang;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Puskesmas Sipispis, kaki sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga terjatuh dan terseret di atas aspal, dan saksi Febri Ramadhan Damanik tidak dapat mengangkat kaki kiri Reza Ramadhan Sinaga tersebut karena sedang memegang badan Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Sipispis, dokter Puskesmas langsung melakukan pertolongan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada pertengkaran atau perselisihan paham antara Terdakwa dengan Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada menyuruh Erwinda Damanik untuk menjemput Reza Ramadhan Sinaga ke lokasi gubuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Febri Ramadhan Damanik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk di gubuk milik Emrin Saragih di Dusun I Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai bersama Terdakwa, Rahmad Damanik alias Tesi, dan Jon Nelson Saragih alias Uneng yang sedang bermain kartu, sedangkan Saksi juga duduk di situ sebagai pembagi kartu;
- Bahwa di gubuk tersebut juga ada Erwinda Damanik alias Ewin dan Ahmad Rafsanjani Saragih alias Sanjani yang berada di dalam kamar

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



gubuk, Lamma Maharaja yang duduk di sebelah kiri Terdakwa, dan Emrin Saragih yang duduk di depan Lamma Maharaja;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Erwinda Damanik alias Ewin keluar dari kamar dan menghampiri Terdakwa serta menunjukkan foto di handphonenya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Erwinda Damanik untuk membiarkannya saja, setelah itu Erwinda Damanik pergi ke Desa Sipispis untuk mengambil pesanan ayam penyet, sedangkan Terdakwa dan rekan-rekannya kembali bermain kartu;
- Bahwa setahu Saksi hal yang ditunjukkan Erwinda Damanik kepada Terdakwa melalui *handphone*-nya adalah postingan Facebook milik Reza Ramadhan Sinaga, di mana di postingan tersebut ada foto Terdakwa dengan tulisan “inilah dia bandar sabu”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Erwinda Damanik kembali ke gubuk, dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun bersama Reza Ramadhan Sinaga berboncengan mengendarai sepeda motor tiba di lokasi gubuk tersebut dan menuju ke gubuk sebelah;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa langsung bangkit dan bermaksud menemui Reza Ramadhan Sinaga akan tetapi dihalangi oleh Lamma Maharaja, kemudian Terdakwa berbalik arah menuju belakang gubuk sambil melompati sandaran bangku sehingga sandaran bangku yang terbuat dari kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa mengambil patahan kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut sambil terus berjalan ke arah Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa Saksi kemudian mendengar suara pukulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke gubuk dan mengatakan bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah tidak ada, selanjutnya Saksi bersama saksi Rahmad Damanik alias Tesi pergi keluar menghampiri Reza Ramadhan Damanik dan membawanya ke Puskesmas Sipispis dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Saksi, dengan posisi saksi Rahmad Damanik alias Tesi sebagai yang mengemudikan sepeda motor, Reza Ramadhan Sinaga ada di tengah, sedangkan Saksi ada di posisi paling belakang;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Puskesmas Sipispis, kaki sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga terjatuh dan terseret di atas aspal, dan Saksi



tidak dapat mengangkat kaki kiri Reza Ramadhan Sinaga tersebut karena sedang memegang badan Reza Ramadhan Sinaga;

- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Sipispis, dokter Puskesmas langsung melakukan pertolongan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada pertengkaran atau perselisihan paham antara Terdakwa dengan Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada menyuruh Erwinda Damanik untuk menjemput Reza Ramadhan Sinaga ke lokasi gubuk tersebut setelah melihat postingan Facebook tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Erwinda Damanik alias Ewin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, di gubuk milik Emrin Saragih di Dusun I Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, sudah berkumpul beberapa orang antara lain Terdakwa, Rahmad Damanik alias Tesi, dan Jon Nelson Saragih alias Uneng yang sedang bermain kartu;
- Bahwa di gubuk tersebut juga ada Febri Ramadhan Damanik yang berperan sebagai pembagi kartu, sedangkan Saksi dan Ahmad Rafsanjani Saragih alias Sanjani berada di dalam kamar gubuk, sedangkan Lamma Maharaja dan Emrin Saragih duduk melihat permainan kartu;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Saksi bermain *handphone* sambil melihat Facebook, kemudian Saksi melihat postingan Facebook milik Reza Ramadhan Sinaga yang isinya adalah foto Terdakwa dengan tulisan "inilah pengedarnya.. ini bukti nyata";
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan menunjukkan postingan Facebook tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa hanya menggelengkan kepala dan menyuruh agar Saksi menghapus postingan foto tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.05 WIB, Saksi pergi dari lokasi gubuk ke arah Dusun I Desa Sipispis mengendarai sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi untuk mengambil pesanan ayam penyet rekan-rekannya yang sedang bermain kartu, sesampainya di Dusun I Sipispis Saksi menunggu di warung Bah Buah dan selagi menunggu pesanan ayam penyet selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasak, Saksi bertemu dengan Hamdani Saragih alias Dani, Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun, dan Reza Ramadhan Sinaga;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Reza Ramadhan Sinaga perihal postingan tersebut dan Reza Ramadhan Sinaga mengatakan bahwa ia sakit hati terhadap Terdakwa, lalu Saksi menasihati Reza Ramadhan Sinaga bahwa ia bisa mencari cara lain dan tidak perlu memposting hal seperti itu;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun untuk pergi ke gubuk tempat bermain kartu di Dusun I Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Saksi mendengar bahwa Reza Ramadhan Sinaga minta ikut dengan Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun akan tetapi ditolak oleh Gugun, kemudian Reza Ramadhan Sinaga pulang ke rumahnya dan Saksi serta Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun menghidupkan sepeda motor masing-masing menuju ke Dusun I Desa Tinokkah, namun sesampainya di depan rumah Reza Ramadhan Sinaga, Reza Ramadhan Sinaga melompat ke atas sepeda motor milik Gugun dan akhirnya ikut menuju ke arah gubuk di Dusun I Desa Tinokkah;
- Bahwa sesampainya di Dusun I Desa Tinokkah, Saksi langsung menyerahkan ayam penyet kepada Terdakwa lalu Saksi masuk ke dalam kamar mengganti baju yang basah terkena hujan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) menit kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor yang dinaiki Gugun dan Reza tiba di lokasi, lalu 1 (satu) menit kemudian Saksi mendengar suara seperti kena pukul kayu, lalu Saksi keluar kamar dan melihat Reza Ramadhan Sinaga sudah tergeletak di tanah sedangkan Terdakwa ada di dekat Reza Ramadhan Sinaga sambil memegang sepotong kayu di tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuang potongan kayu tersebut ke tanah lalu masuk ke dalam gubuk;
- Bahwa kemudian Reza Ramadhan Sinaga dibawa oleh Rahmad Damanik alias Tesi dan Febri Ramadhan Damanik ke Puskesmas Sipispis dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, keluarga Reza Ramadhan Sinaga datang ke lokasi gubuk dan mengabarkan bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa Saksi tidak ada mengajak Reza Ramadhan Sinaga untuk pergi ke gubuk di Dusun I Desa Tinokkah, melainkan Saksi hanya mengajak Gugun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Reza Ramadhan Sinaga ikut bersama Saksi dan Gugun ke Dusun I Desa Tinokkah;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Reza Ramadhan Sinaga, dan teman-temannya sering berkumpul di gubuk di Dusun I Desa Tinokkah tersebut, akan tetapi sebulan terakhir Reza Ramadhan Sinaga jarang datang ke gubuk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi sedang duduk di warung di samping Kantor BRI Unit Sipispis bersama Alwi Saragih, kemudian Reza Ramadhan Sinaga datang dan menunjukkan kepada Saksi dan Alwi Saragih postingan yang dibuat Reza Ramadhan Sinaga di akun Facebook-nya, di mana Saksi melihat dalam postingan itu ada foto Terdakwa dan saat menunjukkan postingan tersebut Reza Ramadhan Sinaga sambil marah-marah sehingga Saksi merasa tidak nyaman dan pindah ke warung Abah Tuah;
- Bahwa di warung Abah Tuah Saksi duduk semeja dengan Erwinda Damanik alias Ewin, kemudian Saksi disuruh Erwinda Damanik untuk mengambil pesanan ayam penyet, kemudian Saksi mengambilnya dan ketika kembali ke warung Bah Tuah, di sana sudah ada Alwi Saragih bersama-sama dengan Reza Ramadhan Sinaga dan Erwinda Damanik, kemudian Saksi makan ayam penyet, setelah selesai Erwinda Damanik mengajak Saksi untuk pergi ke Dusun I Desa Tinokkah dan Reza Ramadhan Sinaga yang mendengar hal tersebut menyatakan ingin ikut pergi juga;
- Bahwa Saksi menolak permintaan Reza Ramadhan Sinaga untuk berboncengan pergi ke Dusun I Desa Tinokkah karena sepeda motor Saksi kandas ke jalan apabila dipakai berboncengan;
- Bahwa Reza Ramadhan Sinaga kemudian berjalan kaki pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi dan Erwinda Sinaga menghidupkan sepeda motor masing-masing, kemudian ketika Saksi sudah berjalan mendekati rumah Reza Ramadhan Sinaga, Reza Ramadhan Sinaga yang berjalan di



dekat sepeda motor Saksi tiba-tiba melompat ke atas sepeda motor Saksi, kemudian Saksi menyuruh Reza Ramadhan Sinaga untuk pindah ke sepeda motor Erwinda Damanik tetapi Reza Ramadhan Sinaga tidak mau;

- Bahwa Saksi dan Reza Ramadhan Sinaga kemudian menuju ke arah gubuk di Dusun I Desa Tinokkah, sesampainya di sana Reza Ramadhan turun melompat dari sepeda motor dan berjalan dengan cepat menuju gubuk di sebelah gubuk tempat Terdakwa bermain kartu, tak lama kemudian Erwinda Damanik tiba dan langsung masuk ke gubuk Terdakwa dan menyerahkan pesanan ayam penyet kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa bangkit dari tempat duduknya seperti akan keluar gubuk, namun Saksi melihat Terdakwa dihalangi oleh Lamma Maharaja, kemudian Terdakwa berbalik arah menuju belakang gubuk sambil melompati sandaran bangku sehingga sandaran bangku yang terbuat dari kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa mengambil patahan kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut sambil terus berjalan ke arah Reza Ramadhan Sinaga;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat Reza Ramadhan Sinaga, Saksi melihat Terdakwa langsung memukulkan patahan kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga akan tetapi berhasil ditangkis oleh Reza Ramadhan Sinaga, kemudian Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga dan langsung mengenai leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga sehingga Reza Ramadhan Sinaga akhirnya langsung terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kembali ke arah gubuk, kemudian Saksi bersama saksi Rahmad Damanik alias Tesi mendekati Reza Ramadhan Sinaga dan mengangkatnya ke atas sepeda motor milik Febri Ramadhan Damanik, selanjutnya Febri Ramadhan Damanik dan Rahmad Damanik membawa Reza Ramadhan Sinaga ke Puskesmas Sipispis;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, keluarga Reza Ramadhan Sinaga datang ke lokasi kejadian dan memberitahukan bahwa Reza Ramadhan Sinaga telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak ada mengajak Reza Ramadhan Sinaga untuk pergi ke gubuk di Dusun I Desa Tinokkah dan tidak tahu bahwa Terdakwa ada di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Reza Ramadhan Sinaga, dan teman-temannya sering berkumpul di gubuk di Dusun I Desa Tinokkah tersebut, akan tetapi sebulan terakhir Reza Ramadhan Sinaga jarang datang ke gubuk tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Lamma Maharaja, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk di gubuk milik Emrin Saragih di Dusun I Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai bersama Terdakwa, Jon Nelson Saragih alias Uneng, Febri Ramadhan Damanik yang sedang bermain kartu, dan Erwinda Damanik alias Ewin dan Ahmad Rafsanjani Saragih alias Sanjani yang berada di dalam kamar gubuk, dan Emrin Saragih yang duduk di depan Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi melihat Reza Ramadhan Sinaga datang ke lokasi gubuk bersama Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa yang duduk di sebelah kanan Saksi tiba-tiba berdiri hendak mengejar Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa Saksi menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk tubuh Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa jangan mengejar Reza Ramadhan Sinaga, akan tetapi Terdakwa meronta dan berhasil melepaskan diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian melompati bangku sehingga mematahkan sandaran kayu yang ada di bangku tersebut, kemudian Terdakwa mengambil patahan kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut dengan kedua tangannya dan berlari ke luar gubuk ke arah Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa Saksi kemudian mendengar suara pukulan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi lalu berdiri dan melihat bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah tergeletak di tanah;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Rahmad Damanik alias Tesi dan Febri Ramadhan Damanik untuk membawa Reza Ramadhan Sinaga ke Puskesmas Sipispis, dan kemudian Rahmad Damanik dan Febri Ramadhan Damanik membawa Reza Ramadhan Sinaga ke Puskesmas Sipispis menggunakan sepeda motor;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian pergi ke gubuk sebelah mengambil handphone dan menghubungi piket SPKT Polsek Sipispis, kemudian Saksi kembali ke gubuk lokasi kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa ke dalam mobil Saksi dan membawanya ke Polsek Sipispis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada pertengkaran atau perselisihan paham antara Terdakwa dengan Reza Ramadhan Sinaga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Emrin Saragih, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk di gubuk miliknya di Dusun I Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai bersama Terdakwa, Jon Nelson Saragih alias Uneng, Rahmad Damanik, Febri Ramadhan Damanik yang sedang bermain kartu, dan Erwinda Damanik alias Ewin dan Ahmad Rafsanjani Saragih alias Sanjani yang berada di dalam kamar gubuk, dan Lamma Maharaja yang duduk di belakang Saksi;
 - Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi melihat Reza Ramadhan Sinaga datang ke lokasi gubuk bersama Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa yang duduk di depan Saksi tiba-tiba berdiri hendak mengejar Reza Ramadhan Sinaga;
 - Bahwa Saksi melihat Lamma Maharaja menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk tubuh Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa jangan mengejar Reza Ramadhan Sinaga, dan Saksi juga mengatakan agar Terdakwa jangan mengejar Reza Ramadhan Sinaga, akan tetapi Terdakwa meronta dan berhasil melepaskan diri;
 - Bahwa Terdakwa kemudian melompati bangku sehingga mematahkan sandaran kayu yang ada di bangku tersebut, kemudian Terdakwa mengambil patahan kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut dengan kedua tangannya dan berlari ke luar gubuk ke arah Reza Ramadhan Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan, akan tetapi Saksi melihat Terdakwa kembali ke gubuk dan mengatakan agar Saksi dan rekan-rekannya melihat keadaan Reza Ramadhan Sinaga dan membawanya ke Puskesmas karena dikhawatirkan akan meninggal dunia;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian keluar dan melihat Reza Ramadhan Sinaga sudah tergeletak di tanah dan selanjutnya Rahmad Damanik alias Tesi dan Febri Ramadhan Damanik membawa Reza Ramadhan Sinaga ke Puskesmas Sipispis menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian keluarga Reza Ramadhan Sinaga datang ke gubuk di lokasi kejadian dan mengabarkan bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah meninggal dunia, kemudian keluarga Reza Ramadhan Sinaga yang bernama Ruslan Sinaga dan Junaidi Sinaga memukul Terdakwa, dan Saksi bersama Lamma Maharaja kemudian mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Sipispis dengan menggunakan mobil Lamma Maharaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada pertengkaran atau perselisihan paham antara Terdakwa dengan Reza Ramadhan Sinaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Alwi Saragih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama-sama Hamdani Saragih dan Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun sedang duduk-duduk di samping kantor BRI Unit Sipispis, kemudian datang Reza Ramadhan Sinaga sambil marah-marah menunjukkan postingan di *handphone* miliknya yang berisikan gambar Terdakwa sedang memegang beda dengan tulisan "inilah pengedarnya... ini bukti nyata...", kemudian Saksi menanyakan kenapa Reza Ramadhan Sinaga memposting tersebut, dan dijawab bahwa Reza Ramadhan Sinaga sakit hati dan ingin Sipispis bersih dari Narkoba;
- Bahwa Saksi kemudian pindah ke warung Abah Tuah dan di sana bertemu dengan Erwinda Damanik dan Muhammad Guntoro Banjar, kemudian Saksi dan Erwinda Damanik serta Muhammad Guntoro Banjar makan ayam penyet bersama Reza Ramadhan Sinaga, lalu setelah makan ayam penyet Reza Ramadhan Sinaga pergi meninggalkan warung Abah Tuah, kemudian Muhammad Guntoro Banjar juga pergi dengan mengendarai sepeda motor disusul Erwinda Damanik;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Reza Ramadhan Sinaga, dan pada sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi yang masih duduk di warung Abah Tuah mendengar suara tangisan ibu kandung

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Reza Ramadhan Sinaga dari rumahnya, kemudian Saksi mendatangi rumah Reza Ramadhan Sinaga dan mendapat informasi bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi bersama warga kemudian pergi ke Puskesmas Sipispis dan mendapat kepastian bahwa Reza Ramadhan Sinaga benar telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Hamdani Saragih alias Dani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama-sama Alwi Saragih dan Muhammad Guntoro Banjar alias Gugun sedang duduk-duduk di samping kantor BRI Unit Sipispis, kemudian datang Reza Ramadhan Sinaga sambil marah-marah dan menyuruh Saksi pindah, kemudian Saksi pindah ke kantor Bank Sumut;

- Bahwa Saksi kemudian pergi ke warung Abah Tuah dan di sana Saksi bertemu dengan Erwinda Damanik, lalu Erwinda Damanik mengatakan bahwa Reza Ramadhan Sinaga memposting sesuatu tentang Terdakwa di Facebook, kemudian Saksi membuka Facebook dan melihat postingan Reza Ramadhan Sinaga;

- Bahwa di warung Abah Tuah kemudian datang Muhammad Guntoro Banjar dan Alwi Saragih yang bergabung dengan Erwinda Damanik, dan tak lama berselang Reza Ramadhan Sinaga juga ikut bergabung dan mengobrol;

- Bahwa 10 (sepuluh) menit setelah itu, Reza Ramadhan Sinaga pergi meninggalkan warung Abah Tuah, kemudian Muhammad Guntoro Banjar juga pergi dengan mengendarai sepeda motor disusul Erwinda Damanik;

- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Reza Ramadhan Sinaga, dan pada sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi yang masih duduk di warung Abah Tuah mendengar suara tangisan ibu kandung Reza Ramadhan Sinaga dari rumahnya, kemudian Saksi mendatangi rumah Reza Ramadhan Sinaga dan ibu Reza Ramadhan Sinaga meminta diantarkan ke rumah opung Reza Ramadhan Sinaga, kemudian saat dibonceng ibu Reza Ramadhan Sinaga memberitahukan bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama warga kemudian pergi ke Puskesmas Sipispis dan mendapat kepastian bahwa Reza Ramadhan Sinaga benar telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Togap Hanaehan Pakpahan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Sipispis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi yang sedang piket di Polsek Sipispis didatangi oleh rekan Saksi bernama Brigadir Muhammad Ayub Damanik yang mengatakan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Reza Ramadhan Damanik di Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama Brigadir Muhammad Ayub Damanik, Brigadir Amir Sirait, dan Febri Ramadhan Damanik kemudian pergi ke Puskesmas Sipispis dan sesampainya di IGD Puskesmas, Saksi mendapat informasi dari dokter puskesmas bahwa Reza Ramadhan Sinaga telah meninggal dunia;
- Bahwa Brigadir Muhammad Ayub Damanik kemudian mendapat telepon yang mengabarkan bahwa pelaku pemukulan terhadap Reza Ramadhan Damanik telah diamankan di Desa Tinokkah, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menuju Dusun I Desa Tinokkah, dan di tengah jalan berpapasan dengan mobil Lamma Maharaja, kemudian mobil Lamma Maharaja tersebut berhenti, lalu Saksi melihat mobil tersebut dan melihat di dalamnya ada Terdakwa bersama dua orang keluarga Reza Ramadhan Sinaga, selanjutnya Saksi bersama Brigadir Amir Sirait ikut ke mobil Lamma Maharaja dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sipispis guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Amir Hamzah Sirait, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Sipispis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi yang sedang piket di Polsek Sipispis ditelepon oleh Bripka

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamma Maharaja yang memberitahukan bahwa telah terjadi pemukulan, dan Saksi kemudian juga didatangi oleh rekan Saksi bernama Brigadir Muhammad Ayub Damanik yang mengatakan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Reza Ramadhan Damanik di Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi bersama Aipda Togap Hanaehan Pakpahan, Brigadir Muhammad Ayub Damanik, dan Febri Ramadhan Damanik kemudian pergi ke Puskesmas Sipispis dan sesampainya di IGD Puskesmas, Saksi mendapat informasi dari dokter puskesmas bahwa Reza Ramadhan Sinaga telah meninggal dunia;

- Bahwa Brigadir Muhammad Ayub Damanik kemudian mendapat telepon yang mengabarkan bahwa pelaku pemukulan terhadap Reza Ramadhan Damanik telah diamankan di Desa Tinokkah, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menuju Dusun I Desa Tinokkah, dan di tengah jalan berpapasan dengan mobil Lamma Maharaja, kemudian mobil Lamma Maharaja tersebut berhenti, lalu Saksi melihat mobil tersebut dan melihat di dalamnya ada Terdakwa bersama dua orang keluarga Reza Ramadhan Sinaga, selanjutnya Saksi bersama Aipda Togap Hanaehan Pakpahan ikut ke mobil Lamma Maharaja dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sipispis guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Muhammad Ayub Damanik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Sipispis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Kepala Desa Sipispis yang bernama Erwin Saragih yang memberitahukan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Reza Ramadhan Sinaga,
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke kantor Polsek Sipispis dan mengajak rekan Saksi yang bernama Aipda Togap Hanaehan Pakpahan dan Brigadir Amir Sirait serta adik Saksi yang bernama Febri Ramadhan Damanik untuk pergi ke Puskesmas Sipispis, dan sesampainya di IGD Puskesmas, Saksi mendapat informasi dari dokter puskesmas bahwa Reza Ramadhan Sinaga telah meninggal dunia;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mendapat telepon dari Bripka Lamma Maharaja yang mengabarkan bahwa pelaku pemukulan terhadap Reza Ramadhan Damanik telah diamankan di Desa Tinokkah oleh Lamma Maharaja dan keluarga Reza Ramadhan Sinaga, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menuju Dusun I Desa Tinokkah, dan di tengah jalan berpapasan dengan mobil Lamma Maharaja, kemudian mobil Lamma Maharaja tersebut berhenti, lalu Saksi melihat mobil tersebut dan melihat di dalamnya ada Terdakwa bersama dua orang keluarga Reza Ramadhan Sinaga, selanjutnya Aipda Togap Hanaehan Pakpahan bersama Brigadir Amir Sirait ikut ke mobil Lamma Maharaja dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sipispis, sedangkan Saksi kembali ke Puskesmas Sipispis; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Ruslan Sinaga alias Ulan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 23.55 WIB, Saksi yang sedang berada di rumahnya dikabari oleh kemenakan Saksi yang bernama Opiansyah Nasution bahwa Reza Ramadhan Sinaga dipukul oleh Terdakwa dan sedang berada di Puskesmas Sipispis;
- Bahwa Saksi kemudian menjemput abang Saksi yang bernama Zailani Sinaga dan berangkat ke Puskesmas Sipispis, dan sesampainya di IGD puskesmas, Saksi mendapat informasi dari dokter puskesmas bahwa Reza Ramadhan Sinaga telah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar pukul 00.25 WIB, Saksi bersama Zailani Sinaga, Junaidi Takbir Sinaga, dan Hendra Kusnadi pergi ke gubuk yang terletak di Dusun I Desa Tinokkah, dan di sana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama Emrin Saragih sedangkan Muhammad Guntoro Banjar berdiri di dekat gubuk, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan memberi tahu bahwa Reza Ramadhan Sinaga meninggal akibat perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan Terdakwa memukul Reza Ramadhan Sinaga memakai apa dan berapa kali, dan Terdakwa menjawab bahwa ia memukul Reza Ramadhan Sinaga dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi kemudian merasa emosi dan memukul Terdakwa, akan tetapi dihalangi oleh Emrin Saragih, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dengan cara mengikatnya menggunakan tali pinggang milik

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Zailani Sinaga menyuruh Emrin Saragih menelepon petugas Polsek Sipispis;

- Bahwa sekitar satu setengah jam kemudian, Lamma Maharaja datang ke lokasi gubuk mengendarai mobil, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil, lalu Saksi dan Junaidi Sinaga ikut ke dalam mobil Lamma Maharaja membawa Terdakwa ke Polsek Sipispis;
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil Lamma Maharaja berpapasan dengan mobil milik anggota polisi bernama Brigadir Muhammad Ayub Damanik, kemudian kedua mobil tersebut berhenti dan dari dalam mobil Brigadir Muhammad Ayub Damanik keluar dua orang anggota polisi, selanjutnya dua orang anggota polisi tersebut ikut di dalam mobil Lamma Maharaja dan membawa Terdakwa ke Polsek Sipispis untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Junaidi Takbir Sinaga alias Ijun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 23.55 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah mendengar Agus Sinaga bercerita sambil menangis di rumah orangtuanya, kemudian Saksi pun mengunjungi rumah orangtua Agus Sinaga dan di sana Agus Sinaga memberi tahu bahwa anaknya yang bernama Reza Ramadhan Sinaga sedang berada di Puskesmas Sipispis;
- Bahwa Saksi bersama adik sepupu Saksi bernama Hendra Kusnaldi berangkat ke Puskesmas Sipispis, sesampainya di IGD Puskesmas dokter menerangkan bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendengar dari Rahmad Damanik bahwa Reza Ramadhan Sinaga dipukul oleh Terdakwa di gubuk yang terletak di Dusun I Desa Tinokkah;
- Bahwa sekitar pukul 00.25 WIB, Saksi bersama Zailani Sinaga, Ruslan Sinaga, dan Hendra Kusnaldi pergi ke gubuk yang terletak di Dusun I Desa Tinokkah, kemudian sesampai di sana Saksi dan rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang duduk di gubuk bersama Emrin Saragih dan juga ada Muhammad Guntoro Banjar di situ, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tega membuat Reza Ramadhan Sinaga meninggal dunia, lalu Ruslan Sinaga menanyakan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul Reza Ramadhan Sinaga memakai apa dan berapa kali, dan Terdakwa menjawab bahwa ia memukul Reza Ramadhan Sinaga dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Ruslan Sinaga kemudian merasa emosi dan memukul Terdakwa, akan tetapi dihalangi oleh Emrin Saragih, kemudian Ruslan Sinaga mengamankan Terdakwa dengan cara mengikatnya menggunakan tali pinggang milik Terdakwa, kemudian Zailani Sinaga menyuruh Emrin Saragih menelepon petugas Polsek Sipispis;
- Bahwa sekitar satu setengah jam kemudian, Lamma Maharaja datang ke lokasi gubuk mengendarai mobil, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil, lalu Saksi dan Ruslan Sinaga ikut ke dalam mobil Lamma Maharaja membawa Terdakwa ke Polsek Sipispis;
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil Lamma Maharaja berpapasan dengan mobil milik anggota polisi bernama Brigadir Muhammad Ayub Damanik, kemudian kedua mobil tersebut berhenti dan dari dalam mobil Brigadir Muhammad Ayub Damanik keluar dua orang anggota polisi, selanjutnya dua orang anggota polisi tersebut ikut di dalam mobil Lamma Maharaja dan membawa Terdakwa ke Polsek Sipispis untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Zailani Sinaga alias Bandot, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 23.55 WIB, adik kandung Saksi yang bernama Agus Sinaga datang ke rumah Saksi sambil menangis menceritakan bahwa anaknya yang bernama Reza Ramadhan Sinaga meninggal dunia karena dipukul orang dan sedang berada di Puskesmas Sipispis;
- Bahwa Saksi bersama Ruslan Sinaga kemudian menuju ke Puskesmas Sipispis sesampainya di IGD Puskesmas dokter menerangkan bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendengar dari Rahmad Damanik bahwa Reza Ramadhan Sinaga dipukul oleh Terdakwa di gubuk yang terletak di Dusun I Desa Tinokkah;
- Bahwa sekitar pukul 00.25 WIB, Saksi bersama Junaidi Sinaga, Ruslan Sinaga, dan Hendra Kushaidi pergi ke gubuk yang terletak di Dusun I Desa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinokkah, kemudian sesampai di sana Saksi dan rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang duduk di gubuk bersama Emrin Saragih dan juga ada Muhammad Guntoro Banjar di situ, kemudian Ruslan Sinaga menanyakan Terdakwa memukul Reza Ramadhan Sinaga memakai apa dan berapa kali, dan Terdakwa menjawab bahwa ia memukul Reza Ramadhan Sinaga dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Ruslan Sinaga kemudian merasa emosi dan memukul Terdakwa, akan tetapi dihalangi oleh Emrin Saragih, kemudian Ruslan Sinaga mengamankan Terdakwa dengan cara mengikatnya menggunakan tali pinggang milik Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Emrin Saragih menelepon petugas Polsek Sipispis;

- Bahwa sekitar satu setengah jam kemudian, Lamma Maharaja datang ke lokasi gubuk mengendarai mobil, kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Lamma Maharaja dengan pesan agar Terdakwa jangan sampai lepas, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Junaidi Sinaga dan Ruslan Sinaga ikut ke dalam mobil Lamma Maharaja membawa Terdakwa ke Polsek Sipispis, sedangkan Saksi kembali ke Puskesmas Sipispis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

16. Hendra Kusnaldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 23.55 WIB, Agus Sinaga datang ke rumah Saksi sambil menangis menceritakan bahwa anaknya yang bernama Reza Ramadhan Sinaga meninggal dunia karena dipukul orang dan sedang berada di Puskesmas Sipispis;

- Bahwa Saksi bersama Junaidi Sinaga kemudian menuju ke Puskesmas Sipispis sesampainya di IGD Puskesmas dokter menerangkan bahwa Reza Ramadhan Sinaga sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mendengar dari Rahmad Damanik bahwa Reza Ramadhan Sinaga dipukul oleh Terdakwa di gubuk yang terletak di Dusun I Desa Tinokkah;

- Bahwa sekitar pukul 00.25 WIB, Saksi bersama Junaidi Sinaga, Ruslan Sinaga, dan Zailani Sinaga pergi ke gubuk yang terletak di Dusun I Desa Tinokkah, kemudian sesampai di sana Saksi dan rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang duduk di gubuk bersama Emrin Saragih dan juga ada

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Muhammad Guntoro Banjar di situ, kemudian Ruslan Sinaga menanyakan Terdakwa memukul Reza Ramadhan Sinaga memakai apa dan berapa kali, dan Terdakwa menjawab bahwa ia memukul Reza Ramadhan Sinaga dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Ruslan Sinaga kemudian merasa emosi dan memukul Terdakwa, akan tetapi dihalangi oleh Emrin Saragih, kemudian Ruslan Sinaga mengamankan Terdakwa dengan cara mengikatnya menggunakan tali pinggang milik Terdakwa, kemudian Zailani Sinaga menyuruh Emrin Saragih menelepon petugas Polsek Sipispis;

- Bahwa sekitar satu setengah jam kemudian, Lamma Maharaja datang ke lokasi gubuk mengendarai mobil, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Junaidi Sinaga dan Ruslan Sinaga ikut ke dalam mobil Lamma Maharaja membawa Terdakwa ke Polsek Sipispis, sedangkan Saksi kembali ke rumah Reza Ramadhan Sinaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

17. Dr. Winni Sabrina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dokter yang bertugas di Puskesmas Sipispis sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran UISU tahun 2014 dan sudah berkarir sebagai dokter sejak tahun 2015;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 23.55 WIB Reza Ramadhan Sinaga datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan dibawa kedua temannya ke Puskesmas Sipispis dan kemudian Saksi melakukan visum luar terhadap Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi adalah:
 - Pemeriksaan detak jantung: tidak didengar suara detak jantung
 - Pemeriksaan nafas: tidak didengar suara pernafasan di kedua lapangan paru;
 - Pemeriksaan mata: reflek cahaya negative di kedua mata
 - Dilatasi maksimal
 - Perabaan venakarotis negatif: tidak ada denyut nadi
 - Pemeriksaan tensi: negatif
 - Ditemukan luka lebam di leher sebelah kiri 6,5 cm, bengkak sebesar telur, jejas di dada 8 cm, luka lecet di jari jempol dan telunjuk kaki kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan tersebut Reza Ramadhan Sinaga dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian hasil visum et repertum itu dituangkan dalam 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor 18.12.11/870/266/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 bertempat di sebuah gubuk di Dusun I Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bermain kartu bersama Rahmad Damanik, Jon Nelson Saragih, dan Febri Ramadhan Damanik, dan tak lama kemudian Erwinda Damanik juga datang ke gubuk tersebut dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Erwinda Damanik keluar dan menunjukkan handphonenya kepada Terdakwa, di mana Terdakwa melihat postingan Facebook Reza Ramadhan Sinaga yang memuat foto Terdakwa dengan tulisan "inilah pengedaranya";
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa kesal dan dongkol terhadap Reza Ramadhan Sinaga dan merasa heran mengapa Reza Ramadhan Sinaga membuat postingan seperti itu, akan tetapi Terdakwa masih mampu meredam emosi dan menyuruh Erwinda Damanik menghapus postingan Facebook tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali bermain kartu;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa melihat Erwinda Damanik pergi membeli nasi ke Desa Sipispis, dan kembali pukul 23.30 WIB, dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Muhammad Guntoro Banjar datang ke lokasi gubuk berboncengan dengan Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa begitu melihat Reza Ramadhan Sinaga datang, Terdakwa langsung merasa kesal lalu bangkit dari kursinya, kemudian melompati bangku yang ada di dalam gubuk tersebut hingga sandaran kayu bangku tersebut patah, kemudian Terdakwa mengambil patahan sandaran kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut dan pergi ke luar gubuk untuk menemui Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat Reza Ramadhan Sinaga dalam jarak kira-kira 1 (satu) meter, Terdakwa memukulkan patahan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan tersebut, Reza Ramadhan Sinaga langsung terjatuh ke tanah dan tergeletak tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membuang potongan kayu tersebut ke tanah dan kembali ke dalam gubuk dan mengatakan kepada Rahmad Damanik untuk membawa Reza Ramadhan Sinaga ke Puskesmas;
- Bahwa Rahmad Damanik dan Febri Ramadhan Damanik kemudian membawa Reza Ramadhan Sinaga ke Puskesmas Sipispis dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, keluarga Reza Ramadhan Sinaga datang ke gubuk tersebut dan mengatakan bahwa Reza Ramadhan Sinaga telah meninggal dunia sehingga Terdakwa merasa terkejut dan lemas;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas kepolisian dari Polsek Sipispis datang mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sipispis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Reza Ramadhan Sinaga karena merasa kesal dengan postingan Facebook Reza Ramadhan Sinaga yang menyinggung Terdakwa karena menyebut Terdakwa sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan spontan karena Terdakwa merasa emosional begitu melihat kedatangan Reza Ramadhan Sinaga ke gubuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh orang lain untuk menjemput Reza Ramadhan Sinaga ke gubuk yang terletak di Dusun I Desa Tinokkah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 14/IKF/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan yang dibuat oleh dr. Ismurrizal, SH, Sp.F, terhadap mayat laki-laki berusia 21 tahun dengan identitas korban atas nama Reza Ramadhan Sinaga, dengan kesimpulan :

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher sebelah kiri, dijumpai bekas luka yang sudah sembuh di dada sebelah kiri, dijumpai luka memar di dada sebelah kanan, dijumpai warna pucat pada kedua ujung-ujung jari tangan, dijumpai luka lecet pada ibu jari kaki kiri, dijumpai luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri, dijumpai luka lecet jari tengah kaki kiri, dijumpai warna pucat pada kedua ujung-ujung jari kaki;
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas di seluruh permukaan selaput tebal otak, dijumpai resapan darah yang luas dan bekuan darah pada selaput tipis otak, dijumpai resapan darah yang luas pada persendian tulang rahang sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher sebelah kiri setentang luka memar, pada pembukaan pembuluh darah leher dijumpai resapan darah pada pangkal lidah sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada pertengahan lidah, pada pembukaan kulit dada dijumpai resapan darah setentang luka dada sebelah kanan bagian dalam, dijumpai paru kanan dan kiri bebas, dijumpai bintik-bintik perdarahan (Tardieu's Spot) pada jantung;
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
2. 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu ;
3. 1 (satu) potong celana panjang warna krem ;
4. 1 (satu) buah topi merek EIGER ;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5s warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 bertempat di sebuah gubuk di Dusun I Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bermain kartu bersama Rahmad Damanik, Jon Nelson Saragih, dan Febri Ramadhan Damanik, dan di gubuk tersebut kemudian juga ada Lamma Maharaja, Ahmad Rafsanjani Saragih, Emrin Saragih, dan tak lama kemudian Erwinda Damanik juga datang ke gubuk tersebut dan masuk ke dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Erwinda Damanik keluar dan menunjukkan *handphone*-nya kepada Terdakwa, di mana di *handphone* tersebut terdapat postingan Facebook Reza Ramadhan Sinaga yang memuat foto Terdakwa dengan tulisan “inilah pengedarnya”;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Erwinda Damanik menghapus postingan Facebook tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali bermain kartu;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Erwinda Damanik pergi membeli nasi ke Desa Sipispis, dan kembali pukul 23.30 WIB, dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Muhammad Guntoro Banjar datang ke lokasi gubuk berboncengan dengan Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa begitu melihat Reza Ramadhan Sinaga datang, Terdakwa langsung bangkit dari kursinya dan berusaha bergerak menuju ke arah Reza Ramadhan Sinaga akan tetapi dihalangi oleh Lamma Maharaja, selanjutnya Terdakwa meronta dan berbalik arah kemudian melompati bangku yang ada di dalam gubuk tersebut hingga sandaran kayu bangku tersebut patah, kemudian Terdakwa mengambil patahan sandaran kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut dan pergi ke luar gubuk untuk menemui Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat Reza Ramadhan Sinaga dalam jarak kira-kira 1 (satu) meter, Terdakwa memukulkan patahan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga sebanyak 2 (dua) kali, pukulan yang pertama berhasil ditepis oleh Reza Ramadhan Sinaga sedangkan pukulan yang kedua berhasil mengenai leher Reza Ramadhan Sinaga;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, Reza Ramadhan Sinaga langsung terjatuh ke tanah dan tergeletak tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membuang potongan kayu tersebut ke tanah dan kembali ke dalam gubuk dan mengatakan kepada Rahmad Damanik untuk membawa Reza Ramadhan Sinaga ke Puskesmas;
- Bahwa Rahmad Damanik dan Febri Ramadhan Damanik kemudian membawa Reza Ramadhan Sinaga ke Puskesmas Sipispis dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Sipispis, berdasarkan hasil visum luar yang dilakukan oleh dr. Winni Sabrina, Reza Ramadhan Sinaga dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Reza Ramadhan Sinaga meninggal dunia karena mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



tumpul, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 14/IKF/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH, Sp.F selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Lili Irawan alias Jojon sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah



Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan berinsyaf kepastian, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, kesengajaan berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:
 - a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
 - b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
3. Kesengajaan berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/*dolus eventualis*. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku. Jadi dalam hal ini si pelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud



dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*), yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah memukul Reza Ramadhan Sinaga dengan menggunakan potongan kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter ke arah leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga;

Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa melihat Reza Ramadhan Sinaga datang ke lokasi sekitar gubuk tersebut bersama Muhammad Guntoro Banjar, Terdakwa langsung bangkit dari kursinya dan berusaha bergerak menuju ke arah Reza Ramadhan Sinaga akan tetapi dihalangi oleh Lamma Maharaja, selanjutnya Terdakwa meronta dan berbalik arah kemudian melompati bangku yang ada di dalam gubuk tersebut hingga sandaran kayu bangku tersebut patah, kemudian Terdakwa mengambil patahan sandaran kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut dan pergi ke luar gubuk untuk menemui Reza Ramadhan Sinaga;

Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat Reza Ramadhan Sinaga dalam jarak kira-kira 1 (satu) meter, Terdakwa memukulkan patahan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga sebanyak 2 (dua) kali, pukulan yang pertama berhasil ditepis oleh Reza Ramadhan Sinaga sedangkan pukulan yang kedua berhasil mengenai leher Reza Ramadhan Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa memukul Reza Ramadhan Sinaga karena Terdakwa merasa kesal akibat postingan Reza Ramadhan Sinaga di Facebook yang menampilkan foto Terdakwa dengan tulisan yang intinya menyebutkan bahwa Terdakwa adalah pengedar narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tetap bergerak menuju ke arah Reza Ramadhan Sinaga meskipun telah dihalangi oleh Lamma Maharaja, dan juga perbuatan Terdakwa yang mengambil patahan kayu sandaran kursi dan membawanya keluar serta memukulkannya ke leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa



memang sengaja dan berkehendak untuk menemui dan memukul Reza Ramadhan Sinaga dengan menggunakan potongan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku hanya memukul Reza Ramadhan Sinaga sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhammad Guntoro Banjar dan Rahmad Damanik alias Tesi yang melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut karena berada di dekat lokasi saat pemukulan terjadi, Terdakwa memukulkan potongan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali di mana pukulan yang pertama bisa ditangkis oleh Reza Ramadhan Sinaga, sedangkan pukulan yang kedua berhasil mengenai bagian leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga, dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang sengaja memukulkan potongan kayu tersebut ke bagian tubuh Reza Ramadhan Sinaga dan memang menghendaki agar pukulan tersebut dapat mengenai bagian tubuh tertentu dari Reza Ramadhan Sinaga, sebab Terdakwa tetap berusaha memukulkan potongan kayu tersebut ketika pukulan yang pertama berhasil ditepis oleh Reza Ramadhan Sinaga dan pukulan kedua akhirnya memang benar-benar mengenai bagian leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memukulkan potongan kayu ke arah leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga menyebabkan Reza Ramadhan Sinaga langsung terjatuh dan tergeletak di tanah, dari perbuatan tersebut Terdakwa sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat fatal oleh karena bagian tubuh Reza Ramadhan Sinaga yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian vital yaitu leher sebelah kiri, di mana di bagian tersebut banyak terdapat pembuluh darah yang bisa pecah apabila dipukul dengan menggunakan benda tertentu, dan dapat mengakibatkan orang yang dipukul tersebut meninggal dunia akibat perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang diberikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Febri Ramadhan Damanik dan Emrin Saragih, bahwa setelah Terdakwa memukul Reza Ramadhan Sinaga dan mengakibatkan Reza Ramadhan Sinaga jatuh dan tergeletak di tanah, Terdakwa kembali masuk ke gubuk dan menyuruh orang-orang di sekitar gubuk untuk mengecek keadaan Reza Ramadhan Sinaga dan membawanya ke Puskesmas, dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sendiri sudah menyadari akan kemungkinan akibat perbuatannya, yaitu bisa berakibat fatal dan mengakibatkan kematian pada diri Reza Ramadhan Sinaga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah memukul Reza Ramadhan Sinaga dengan menggunakan potongan kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter ke arah leher sebelah kiri Reza Ramadhan Sinaga, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemukulan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa kesal akibat postingan Reza Ramadhan Sinaga di Facebook yang menampilkan foto Terdakwa dengan tulisan yang intinya menyebutkan bahwa Terdakwa adalah pengedar narkoba;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Reza Ramadhan Sinaga mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 14/IKF/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH, Sp.F selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian meninggalnya Reza Ramadhan Sinaga tersebut bukanlah disebabkan oleh faktor lainnya atau pun akibat perbuatan orang lain, akan tetapi adalah akibat dari perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan Jiwa Orang Lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan akan menjatuhkan pidana dengan masa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang-lebih 1 (satu) meter yang berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan berupa pemukulan terhadap Reza Ramadhan Sinaga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna krem ;
- 1 (satu) buah topi merk EIGER;

Barang-barang tersebut telah disita dari Agus Sinaga dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Reza Ramadhan Sinaga yang Reza Ramadhan Sinaga kenakan pada waktu pemukulan terjadi, di mana barang bukti tersebut apabila dikembalikan kepada Agus Sinaga selaku ayah kandung Reza Ramadhan Sinaga dapat menimbulkan efek psikologis berupa rasa trauma dan kesedihan yang mendalam bagi setiap anggota keluarga Reza Ramadhan Sinaga setiap kali melihat barang-barang tersebut, di mana anggota keluarga akan terkenang kepada Reza Ramadhan Sinaga yang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5s warna hitam, barang bukti tersebut telah disita dari Erwinda Damanik dan merupakan milik dari Erwinda Damanik, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Erwinda Damanik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan rasa emosinya sehingga tanpa mengklarifikasi/meminta penjelasan terlebih dahulu, langsung melakukan pemukulan terhadap Reza Ramadhan Sinaga di bagian vital yaitu di leher Reza Ramadhan Sinaga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lili Irawan alias Jojon** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lili Irawan alias Jojon oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang-lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna krem ;
 - 1 (satu) buah topi merek EIGER;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5s warna hitam**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Erwinda Damanik;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Agus Adi Atmaja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)